



Nomor: 028/DIR-STP/V/2014

Jakarta, 28 Mei 2014

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan

Up. Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta — 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Saham mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk pada tanggal 26 Mei 2014 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Investor Daily dan Suara Pembaruan), bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan pemberitahuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk



JuliaWati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan

SENIN 26 MEI 2014

INVESTOR DAILY



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADAPAREMPEGANGSAHAM

Direksi Perseroan dengan inti membentukkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan menyatakan:

1. a. Menerima balik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2013.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amri Jusuf, Mawar & Saptio dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. R.159.AGA/bna/2/2014 tertanggal 24 Maret 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:
 - a. Untuk dana cadangan menyisihkan sebesar Rp1,2 miliar ; dan
 - b. Sisa laba tahun buku 2013 sebesar Rp.196,4 miliar dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dan para anggota Direksi Perseroan.
b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui dan menerima laporan hasil penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.
6. a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jennifer Yuwono
Wakil Komisaris Utama	: Ludwig Indrawan
Komisaris	: Thong Thong Sennellus
Komisaris Independen	: Muhammadi Senang Sembiring
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah

Direksi

Direktur Utama	: Nobel Tanjihah
Direktur	: Julianti Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi	: Eko Abdurrahman Saleh
Direktur	: Yan Heriana
Direktur	: Tommy Gustavi Utomo

- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substisiut kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan menyatakan:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% dari total modal disetor Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
c. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud di atas.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap pihak yang berwenang, termasuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2014
Direksi Perseroan



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADAPAREMEGANGSAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan menyelanjutkan:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2013.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya No. R.159.AGA/bna.2/2014 tertanggal 24 Maret 2014 serta memberikan pembebasan dan pertunungan angang (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tembusk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:
 - a. Untuk dana cadangan menyisihkan sebesar Rp1,2 miliar; dan
 - b. Sisa laba tahun buku 2013 sebesar Rp196,4 miliar dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui dan menerima laporan hasil penggunaan dana Penarikan Umum Terbatas I Perseroan.
6. a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama	Ludwig Indrawan
Komisaris	Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	Muhammed Senang Sembiring
Komisaris Independen	Erry Firmansyah

Direksi

Direktur Utama	Nobel Tanahha
Direktur	Juliawati Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi	Eko Abdurrahman Saleh
Direktur	Yan Haryane
Direktur	Tommy Gustav Utomo

- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan menyelanjutkan:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% dari total modal disetor Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
c. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perambahan modal sebagaimana dimaksud di atas.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuktikannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap pihak yang berwenang, termasuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2014
Direksi Perseroan